



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas di bidang analisis kebencanaan serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

5. Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis kebencanaan.
6. Pejabat Fungsional Analis Kebencanaan yang selanjutnya disebut Analis Kebencanaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang melaksanakan analisis kebencanaan.
7. Analisis Kebencanaan adalah rangkaian kegiatan analisis penanggulangan bencana yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan, pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Kebencanaan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Kebencanaan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat

dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan.

15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analisis Kebencanaan dalam bentuk Angka Kredit.
16. Standar Kompetensi Analisis Kebencanaan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan.
17. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Analisis Kebencanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
18. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analisis Kebencanaan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan.
19. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analisis Kebencanaan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
20. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analisis Kebencanaan baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis Kebencanaan.
21. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Analis Kebencanaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis dibidang analisis kebencanaan pada Instansi Pemerintah.
- (2) Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan.
- (3) Kedudukan Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan manajemen.

BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Analis Kebencanaan Ahli Pertama;
 - b. Analis Kebencanaan Ahli Muda; dan
 - c. Analis Kebencanaan Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yaitu melaksanakan Analisis Kebencanaan yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan, pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu Analisis Kebencanaan.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan;
 - b. perencanaan analisis bidang kebencanaan;
 - c. pelaksanaan analisis bidang kebencanaan;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Analis Kebencanaan Ahli Pertama, meliputi:
 1. menyusun daftar inventarisasi masalah terhadap substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan;
 2. melakukan pengumpulan bahan perencanaan analisis bidang kebencanaan;
 3. melakukan pengumpulan bahan perencanaan analisis bidang pengendalian operasi;
 4. melakukan pengumpulan bahan analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas;
 5. melakukan pengumpulan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi;

6. melakukan pengumpulan bahan kajian teknis kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
 7. melakukan penelaahan kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana;
 8. melakukan pengumpulan bahan naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana;
 9. melakukan pengumpulan bahan rekomendasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
 10. melakukan pengumpulan bahan analisis kebutuhan penanganan darurat bencana;
 11. melakukan pengumpulan bahan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan;
 12. mengidentifikasi bahan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan;
 13. melaksanakan supervisi bidang kebencanaan tingkat kabupaten/kota;
 14. melakukan pengumpulan bahan pelaksanaan evaluasi bidang kebencanaan;
 15. melakukan identifikasi bahan pelaksanaan evaluasi bidang kebencanaan;
 16. melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis bidang kebencanaan;
 17. melakukan pengumpulan bahan penyusunan proses bisnis bidang kebencanaan;
 18. melakukan pengumpulan bahan penyusunan prosedur operasi standar bidang kebencanaan;
- b. Analisis Kebencanaan Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan analisis permasalahan terhadap substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan;
 2. melakukan pengkajian kebutuhan perencanaan analisis bidang kebencanaan;
 3. melakukan pengkajian perencanaan analisis bidang pengendalian operasi;

4. melakukan analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas;
 5. melakukan analisis inventarisasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 6. melakukan kajian teknis kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
 7. menyusun naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana;
 8. mendesain info grafis kajian sistem dan strategi penanggulangan bencana;
 9. melakukan analisis kebutuhan penanganan darurat bencana;
 10. menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan;
 11. melaksanakan supervisi bidang kebencanaan tingkat kawasan/regional;
 12. melakukan analisis terhadap bahan penyusunan pedoman teknis bidang kebencanaan;
 13. melakukan analisis terhadap bahan penyusunan proses bisnis bidang kebencanaan;
 14. melakukan analisis terhadap bahan penyusunan prosedur operasi standar bidang kebencanaan; dan
- c. Analisis Kebencanaan Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun rekomendasi substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan;
 2. menyusun rencana kerja analisis bidang kebencanaan;
 3. menyusun rencana kerja analisis bidang pengendalian operasi;
 4. melakukan evaluasi hasil analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas;
 5. melakukan evaluasi hasil analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi;

6. melakukan evaluasi hasil kajian teknis kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
 7. melakukan evaluasi naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana;
 8. menyusun rekomendasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
 9. melakukan evaluasi atas rekomendasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
 10. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 11. melaksanakan supervisi bidang kebencanaan tingkat unit kerja, instansi, atau provinsi;
 12. menyusun konsep pedoman teknis bidang kebencanaan;
 13. menyusun konsep proses bisnis bidang kebencanaan; dan
 14. menyusun konsep prosedur operasi standar bidang kebencanaan.
- (2) Analisis Kebencanaan yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Analisis Kebencanaan Ahli Pertama, meliputi:
1. dokumen daftar inventarisasi masalah terhadap substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan;
 2. dokumen bahan perencanaan analisis bidang kebencanaan;
 3. dokumen bahan perencanaan analisis bidang pengendalian operasi;
 4. dokumen bahan analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas;
 5. dokumen bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 6. dokumen bahan kajian teknis kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
 7. dokumen telaah kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana;
 8. dokumen bahan naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana;
 9. dokumen bahan rekomendasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
 10. dokumen bahan analisis kebutuhan penanganan darurat bencana;
 11. dokumen bahan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan;
 12. dokumen bahan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan;
 13. laporan supervisi bidang kebencanaan tingkat kabupaten/kota;
 14. dokumen bahan pelaksanaan evaluasi bidang kebencanaan;
 15. dokumen identifikasi bahan pelaksanaan evaluasi bidang kebencanaan;
 16. dokumen bahan penyusunan pedoman teknis bidang kebencanaan;
 17. dokumen bahan penyusunan proses bisnis bidang kebencanaan;
 18. dokumen bahan penyusunan prosedur operasi standar bidang kebencanaan;

- b. Analisis Kebencanaan Ahli Muda, meliputi:
 - 1. dokumen analisis permasalahan terhadap substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan;
 - 2. dokumen pengkajian kebutuhan perencanaan analisis bidang kebencanaan;
 - 3. dokumen pengkajian perencanaan analisis bidang pengendalian operasi;
 - 4. dokumen analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas;
 - 5. dokumen analisis inventarisasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - 6. dokumen kajian teknis kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
 - 7. dokumen naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana;
 - 8. dokumen desain info grafis kajian sistem dan strategi penanggulangan bencana;
 - 9. dokumen analisis kebutuhan penanganan darurat bencana;
 - 10. dokumen instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan;
 - 11. laporan supervisi bidang kebencanaan tingkat kawasan/regional;
 - 12. dokumen analisis terhadap bahan penyusunan pedoman teknis bidang kebencanaan;
 - 13. dokumen analisis terhadap bahan penyusunan proses bisnis bidang kebencanaan;
 - 14. dokumen analisis terhadap bahan penyusunan prosedur operasi standar bidang kebencanaan; dan
- c. Analisis Kebencanaan Ahli Madya, meliputi:
 - 1. dokumen rekomendasi substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan;
 - 2. dokumen rencana kerja analisis bidang kebencanaan;
 - 3. dokumen rencana kerja analisis bidang pengendalian operasi;

4. dokumen evaluasi hasil analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko, dan kapasitas;
5. dokumen evaluasi hasil analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. dokumen evaluasi hasil kajian teknis kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
7. dokumen evaluasi naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana;
8. dokumen rekomendasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
9. dokumen evaluasi atas rekomendasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana;
10. laporan evaluasi hasil pelaksanaan penanganan darurat bencana;
11. laporan supervisi bidang kebencanaan tingkat unit kerja, instansi, atau provinsi;
12. dokumen konsep pedoman teknis bidang kebencanaan;
13. dokumen konsep proses bisnis bidang kebencanaan; dan
14. dokumen konsep prosedur operasi standar bidang kebencanaan.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Kebencanaan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis Kebencanaan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Analis Kebencanaan yang melaksanakan tugas Analis Kebencanaan yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Analis Kebencanaan yang melaksanakan tugas Analis Kebencanaan yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/*inpassing*; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu administrasi, teknik lingkungan, sosiologi, planologi, arsitektur, manajemen, geografi, teknik sipil, psikologi, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu hukum, teknik geologi, statistik, ekonomi pembangunan, atau ilmu kesehatan masyarakat; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Analisis Kebencanaan.
- (5) Analisis Kebencanaan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.

- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan.

Bagian Ketiga
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu administrasi negara, teknik lingkungan, sosiologi, planologi, arsitektur, manajemen, geografi, teknik sipil, psikologi, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu hukum, teknik geologi, statistik, ekonomi pembangunan, ilmu kesehatan masyarakat, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang Analisis Kebencanaan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan Ahli Muda; dan

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Kebencanaan.

Bagian Keempat
Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Kebencanaan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing* ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dalam hal:

- a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Analisis Kebencanaan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Analisis Kebencanaan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Analisis Kebencanaan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analisis Kebencanaan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Analisis Kebencanaan wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Analisis Kebencanaan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil penilaian SKP Analisis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Analisis Kebencanaan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analisis Kebencanaan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analisis Kebencanaan Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analisis Kebencanaan Ahli Madya.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Analisis Kebencanaan Ahli Madya yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Analisis Kebencanaan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Analisis Kebencanaan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Analis Kebencanaan Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Analis Kebencanaan Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Kebencanaan Ahli Madya.
- (2) Analis Kebencanaan Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Madya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analisis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analisis Kebencanaan mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Analisis Kebencanaan.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Analisis Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analisis Kebencanaan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Analisis Kebencanaan diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina dan Instansi Pusat kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analisis

- Kebencanaan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Pusat;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Kebencanaan Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah;
 - c. paling rendah pejabat administrator pada unit kerja yang membidangi Analisis Kebencanaan pada Instansi Pembina dan Instansi Pusat kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Kebencanaan Ahli Pertama dan ahli muda di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Pusat; dan
 - d. paling rendah pejabat administrator pada unit kerja yang membidangi Analisis Kebencanaan pada Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Kebencanaan Ahli Pertama dan ahli muda di lingkungan Instansi Daerah.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sebagai berikut:

- a. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Kebencanaan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan

- b. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Analis Kebencanaan Ahli Pertama dan Analis Kebencanaan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Kebencanaan dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Analis Kebencanaan terdiri atas:
 - a. Tim Penilai pusat bagi Analis Kebencanaan Ahli Madya; dan
 - b. Tim Penilai instansi bagi Analis Kebencanaan Ahli Pertama dan Analis Kebencanaan Ahli Muda.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Analisis Kebencanaan, unsur kepegawaian, dan unsur Analisis Kebencanaan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analisis Kebencanaan Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari Analisis Kebencanaan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Analisis Kebencanaan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analisis Kebencanaan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analisis Kebencanaan.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analisis Kebencanaan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Analisis Kebencanaan.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Tim Penilai pusat; dan
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Tim Penilai instansi pada Instansi Daerah.

- (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Tim Penilai pusat.

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan, untuk Analis Kebencanaan:
 - a. pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Analis Kebencanaan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang Analisis Kebencanaan;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan;
 - d. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; atau
 - e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Kebencanaan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Uji Kompetensi, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Analis Kebencanaan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Analisis Kebencanaan;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Kebencanaan;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Analisis Kebencanaan;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Analisis Kebencanaan;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Analisis Kebencanaan; atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Analisis Kebencanaan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Bagi Analis Kebencanaan yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya, Analis Kebencanaan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan yaitu 6 (enam) bagi Analis Kebencanaan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Kebencanaan Ahli Madya.

Pasal 40

Analis Kebencanaan yang secara bersama-sama menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Kebencanaan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
- c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
- d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi sesuai kontribusi untuk setiap penulis yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analis Kebencanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Analisis Kebencanaan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analisis Kebencanaan tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALISIS KEBENCANAAN

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
 - a. indeks risiko bencana;
 - b. jumlah populasi penduduk; dan
 - c. luas wilayah.
- (2) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan berdasarkan Peraturan ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analis Kebencanaan meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Kebencanaan wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang Analisis Kebencanaan.

- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis Kebencanaan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta analisis kebutuhan pelatihan Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Analis Kebencanaan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan.
- (3) Analis Kebencanaan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan.

- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Analisis Kebencanaan selama diberhentikan.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan.

Pasal 49

Analisis Kebencanaan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang diduduki, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Analisis Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Analisis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan.

BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN
RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analis Kebencanaan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Analis Kebencanaan dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Analis Kebencanaan;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Analisis Kebencanaan;

- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Analisis Kebencanaan; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
- (5) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Analisis Kebencanaan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan.

Pasal 56

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Analisis Kebencanaan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 58

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1588

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,

Andi Rahadian

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 87 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I	Analisis penanggulangan bencana	A	Penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan	1	Menyusun daftar inventarisasi masalah terhadap substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan	Dokumen	001	0,32	Ahli Pertama
				2	Melakukan analisis permasalahan terhadap substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan	Dokumen	002	0,93	Ahli Muda
				3	Menyusun rekomendasi substansi pengaturan teknis bidang kebencanaan	Dokumen	003	1,25	Ahli Madya
		B	Perencanaan analisis bidang kebencanaan	1	Melakukan pengumpulan bahan perencanaan analisis bidang kebencanaan	Dokumen	004	1,01	Ahli Pertama
				2	Melakukan pengkajian kebutuhan perencanaan analisis bidang kebencanaan	Dokumen	005	1,19	Ahli Muda
				3	Menyusun rencana kerja analisis bidang kebencanaan	Dokumen	006	2,62	Ahli Madya
				4	Melakukan pengumpulan bahan perencanaan analisis bidang pengendalian operasi	Dokumen	007	0,26	Ahli Pertama
				5	Melakukan pengkajian perencanaan analisis bidang pengendalian operasi	Dokumen	008	0,25	Ahli Muda
				6	Menyusun rencana kerja analisis bidang pengendalian operasi	Dokumen	009	0,93	Ahli Madya
		C	Pelaksanaan analisis bidang kebencanaan	1	Melakukan pengumpulan bahan analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko dan kapasitas	Dokumen	010	1,06	Ahli Pertama
				2	Melakukan analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko dan kapasitas	Dokumen	011	1,43	Ahli Muda
				3	Melakukan evaluasi hasil analisis potensi kebencanaan, ancaman, kerentanan, risiko dan kapasitas	Dokumen	012	2,40	Ahli Madya
				4	Melakukan pengumpulan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi	Dokumen	013	1,90	Ahli Pertama
				5	Melakukan analisis inventarisasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi	Dokumen	014	5,05	Ahli Muda
				6	Melakukan evaluasi hasil analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi	Dokumen	015	7,50	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			7	Melakukan pengumpulan bahan kajian teknis kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana	Dokumen	016	0,70	Ahli Pertama	
			8	Melakukan kajian teknis kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana	Dokumen	017	0,91	Ahli Muda	
			9	Melakukan evaluasi hasil kajian teknis kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana	Dokumen	018	1,26	Ahli Madya	
			10	melakukan penelaahan kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana	Dokumen	019	0,40	Ahli Pertama	
			11	Melakukan pengumpulan bahan naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana	Dokumen	020	0,30	Ahli Pertama	
			12	Menyusun naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana	Dokumen	021	0,82	Ahli Muda	
			13	Melakukan evaluasi naskah akademik kebijakan teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana	Dokumen	022	1,00	Ahli Madya	
			14	Melakukan pengumpulan bahan rekomendasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana	Dokumen	023	0,39	Ahli Pertama	
			15	Menyusun rekomendasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana	Dokumen	024	0,78	Ahli Madya	
			16	Melakukan evaluasi atas rekomendasi kebijakan sistem dan strategi penanggulangan bencana	Dokumen	025	1,21	Ahli Madya	
			17	Mendesain info grafis kajian sistem dan strategi penanggulangan bencana	Dokumen	026	0,71	Ahli Muda	
			18	Melakukan pengumpulan bahan analisis kebutuhan penanganan darurat bencana	Dokumen	027	0,71	Ahli Pertama	
			19	Melakukan analisis kebutuhan penanganan darurat bencana	Dokumen	028	1,12	Ahli Muda	
			20	Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penanganan darurat bencana	Laporan	029	1,45	Ahli Madya	
		D	Pemantauan dan Evaluasi	1	Melakukan pengumpulan bahan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan	Dokumen	030	1,11	Ahli Pertama
				2	Mengidentifikasi bahan instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan	Dokumen	031	0,80	Ahli Pertama
				3	Menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi bidang kebencanaan	Dokumen	032	1,76	Ahli Muda
				4	Melaksanakan supervisi bidang kebencanaan tingkat unit kerja, instansi, atau provinsi	Laporan	033	1,95	Ahli Madya
				5	Melaksanakan supervisi bidang kebencanaan tingkat kawasan/regional	Laporan	034	1,01	Ahli Muda
				6	Melaksanakan supervisi bidang kebencanaan tingkat kabupaten/kota	Laporan	035	0,48	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			7	Melakukan pengumpulan bahan pelaksanaan evaluasi bidang kebencanaan	Dokumen	036	1,32	Ahli Pertama
			8	Melakukan identifikasi bahan pelaksanaan evaluasi bidang kebencanaan	Dokumen	037	1,05	Ahli Pertama
		E		Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria				
			1	Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis bidang kebencanaan	Dokumen	038	1,08	Ahli Pertama
			2	Melakukan analisis terhadap bahan penyusunan pedoman teknis bidang kebencanaan	Dokumen	039	2,32	Ahli Muda
			3	Menyusun konsep pedoman teknis bidang Kebencanaan	Dokumen	040	4,93	Ahli Madya
			4	Melakukan pengumpulan bahan penyusunan proses bisnis bidang kebencanaan	Dokumen	041	1,12	Ahli Pertama
			5	Melakukan analisis terhadap bahan penyusunan proses bisnis bidang kebencanaan	Dokumen	042	2,03	Ahli Muda
			6	Menyusun konsep proses bisnis bidang kebencanaan	Dokumen	043	3,22	Ahli Madya
			7	Melakukan pengumpulan bahan penyusunan prosedur operasi standar bidang kebencanaan	Dokumen	044	2,62	Ahli Pertama
			8	Melakukan analisis terhadap bahan penyusunan prosedur operasi standar bidang kebencanaan	Dokumen	045	3,63	Ahli Muda
			9	Menyusun konsep prosedur operasi standar bidang kebencanaan	Dokumen	046	3,80	Ahli Madya

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 87 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA		
1	2	3	4	5	6	7		
I	Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan	A	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan	Ijazah / Gelar	25% AK Kenaikan Pangkat	Seluruh Jenjang	
		B	Pembuatan Karya Tulis /Karya Ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang dipublikasikan:			
				a	dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks	Jurnal/Buku	20	Seluruh Jenjang
				b	dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Seluruh Jenjang
				c	dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah	6	Seluruh Jenjang
				2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang tidak dipublikasikan:			
				a	dalam bentuk buku	Buku	8	Seluruh Jenjang
				b	dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Seluruh Jenjang
				3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang dipublikasikan:			
				a	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Seluruh Jenjang
				b	dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Seluruh Jenjang
				4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang tidak			
				a	dalam bentuk buku	Buku	7	Seluruh Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Seluruh Jenjang
			5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Seluruh Jenjang
			6 Membuat artikel di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang dipublikasikan	Artikel	2	Seluruh Jenjang
		C Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan	1 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang dipublikasikan:			
			a dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Seluruh Jenjang
			b dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,5	Seluruh Jenjang
			2 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang tidak			
			a dalam bentuk buku	Buku	3	Seluruh Jenjang
			b dalam bentuk makalah	Naskah	1,5	Seluruh Jenjang
		D Penyusunan Standar/ Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional	Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan	Buku	3	Seluruh Jenjang
		E Pengembangan Kompetensi di bidang tugas Jabatan Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1 pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,5	Seluruh Jenjang
			2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan	Sertifikat/Laporan	3	Seluruh Jenjang
			3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan memperoleh Sertifikat			
			a Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15	Seluruh Jenjang
			b Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9	Seluruh Jenjang
			c Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6	Seluruh Jenjang
			d Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3	Seluruh Jenjang
			e Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2	Seluruh Jenjang
			f Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1	Seluruh Jenjang
			g Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Seluruh Jenjang
			4 Pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan memperoleh Sertifikat			
			a Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,5	Seluruh Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA			
1	2	3	4	5	6	7			
			b	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,5	Seluruh Jenjang		
			c	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3	Seluruh Jenjang		
			d	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,5	Seluruh Jenjang		
			e	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1	Seluruh Jenjang		
			f	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Seluruh Jenjang		
			g	Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Seluruh Jenjang		
			5	<i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,5	Seluruh Jenjang		
		F	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan	Laporan	0,5	Seluruh Jenjang		
		II	Penunjang Tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan	A	Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan	Sertifikat/Laporan	0,4	Seluruh Jenjang
		B		Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Seluruh Jenjang	
C	Perolehan Penghargaan	1		Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya <u>Lencana Karva Satya</u> :					
		a		30 (tiga puluh) tahun atau lebih	Piagam	3	Seluruh Jenjang		
		b		20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Seluruh Jenjang		
		c		10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Seluruh Jenjang		
		2		Penghargaan atas prestasi kerjanya					
		a		Tingkat Internasional	Piagam/Sertifikat	35% AK Kenaikan Pangkat	Seluruh Jenjang		
b	Tingkat Nasional	Piagam/Sertifikat		25% AK Kenaikan Pangkat	Seluruh Jenjang				
c	Tingkat lokal	Piagam/Sertifikat		15% AK Kenaikan Pangkat	Seluruh Jenjang				
D	Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lain		Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan						
		a	Doktoral	Ijazah / Gelar	15	Seluruh Jenjang			
		b	Magister	Ijazah / Gelar	10	Seluruh Jenjang			
		c	Sarjana / Diploma empat	Ijazah / Gelar	5	Seluruh Jenjang			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		E Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan	Laporan	0,04	Seluruh Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN						
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I. Analisis bidang kebencanaan a. Penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan b. Perencanaan analisis bidang kebencanaan c. Pelaksanaan analisis bidang kebencanaan d. Pemantauan dan Evaluasi e. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	50	50	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN					
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA			AHLI MADYA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I. Analisis bidang kebencanaan a. Penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan b. Perencanaan analisis bidang kebencanaan c. Pelaksanaan analisis bidang kebencanaan d. Pemantauan dan Evaluasi e. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	50	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN				
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I. Analisis bidang kebencanaan a. Penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan b. Perencanaan analisis bidang kebencanaan c. Pelaksanaan analisis bidang kebencanaan d. Pemantauan dan Evaluasi e. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 87 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO